



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode merupakan tata cara rangkaian kegiatan ilmiah dalam rangka pemecahan suatu masalah yang digunakan untuk tujuan tertentu.¹ Penelitian ini merupakan penyelidikan dengan menggunakan cara-cara tertentu untuk mendapatkan suatu kebenaran yang dapat dipertanggung jawabkan hasilnya. Meskipun ini berguna untuk memberikan petunjuk dalam melaksanakan penelitian atau penyelidikan. Manfaat dari penyelidikan ilmiah adalah untuk mencari kebenaran ilmiah. Suatu hasil penelitian dikatakan ilmiah bila menggunakan metode-metode ilmiah yang berlaku dalam ilmu pengetahuan

Untuk memperoleh data atau informasi penulisan penelitian, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

¹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, edisi ke 1, cet. Ke 3 (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1999), h. 141

A. Jenis Penelitian

Merujuk pada latar belakang dan rumusan masalah yang diambil, maka penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang mengambil sumber datanya didasarkan pada pencarian data di lapangan yang bertujuan untuk memperoleh kejelasan dan kesesuaian antara teori dengan praktek yang terjadi di lapangan dalam pelaksanaan distribusi zakat mal dan zakat fitrah di desa Belung Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, terutama dalam hal pendistribusian ke wilayah lain.

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis atau empiris, maka yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau masyarakat.² Penelitian ini dilaksanakan di desa Belung Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. Adapun informan yang dimaksud di atas adalah ulama Malang.

Sebagian pihak melihat hukum sebagai "*law in action*" yang menyangkut pertautan antara hukum dengan pranata-pranata sosial, sehingga untuk penelitiannya dipergunakan penelitian hukum sosiologis atau *socio legal research*.³

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, *sharia*, dan sosiologis. Dimana penulis tidak hanya mengumpulkan data dari sisi kualitasnya saja, tetapi juga ingin memperoleh pemahaman yang lebih

² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2008), h. 52

³ Soerjono, dkk, *Metode Penelitian, Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), h. 57

dalam dibalik *fenomena* yang berhasil didapat. Penelitian ini disebut sebagai penelitian kualitatif karena data yang digunakan bersifat kualitatif, yaitu perkataan masyarakat yang merupakan pemikiran atau pemahaman mereka terhadap objek atau topik tertentu.⁴ Pendekatan *sharia* yaitu menilai masalah di lapangan sesuai atau tidaknya dengan ketentuan-ketentuan hukum islam yang merujuk pada Al-quran dan hadist.⁵ Dalam hal ini penulis menggunakan untuk menilai boleh tidaknya zakat mal dan zakat fitrah dibagikan ke wilayah lain sebelum di wilayah lokalnya.

Sedangkan pendekatan sosiologis yang membahas pengaruh timbal balik antara perubahan hukum masyarakat.⁶ Pendekatan ini mengarah langsung kepada persoalan di lapangan yang dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam terhadap gejala sosial dari aspek kehidupan tertentu pada masyarakat. Pendekatan inipun dapat mengungkapkan secara nyata yang berkaitan antara berbagai gejala sosial, terutama dalam hal pemahaman masyarakat khususnya para kyai setempat terhadap pengelompokan terkumpulnya zakat mal dan zakat fitrah serta mekanisme pendistribusian yang ke wilayah lain.

Sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini termasuk penelitian deskriptif,⁷ yaitu penelitian yang menggambarkan sifat-sifat atau karakter individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, tata cara yang berlaku

⁴Tim Dosen fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang: Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, 2012), h. 17

⁵ Fakultas Syariah UIN Malang, *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Malang, 2013), h. 21

⁶ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, cet. ke 1 (Yogyakarta: UII Press, 2003), h. 18

⁷ Dudung Abdurahman, *Pengantar Metode penelitian*, cet. Ke 1 (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semestas, 2003), h. 31

dalam masyarakat dan situasi-situasinya, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruhnya dari suatu fenomena.⁸ Penelitian ini yang mana bersifat menjelaskan kondisi subjek dan objek penelitian terhadap pelaksanaan distribusi zakat mal dan zakat fitrah ke wilayah lain yang terjadi di lapangan sekaligus memberikan penilaian dari sudut pandang ulama Malang. Maka dari itu penulis menggunakan metode yang cukup obyektif untuk dalam penelitian tentang pendistribusian zakat mal maupun zakat fitrah.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.⁹ Karena penelitian ini bersifat *socio legal research*, maka sumber data terbagi atas dua sumber data yaitu:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau sumber data pertama dimana sebuah data dihasilkan. Data primer ini diperoleh dari hasil wawancara peneliti dengan masyarakat yang menangani pendistribusian zakat mal maupun zakat fitrah. Para informan yang diwawancarai oleh penulis tersebut adalah: Abdul Muthalib sebagai ketua amil zakat mal dan zakat fitrah, Sulhan sebagai sekretaris dalam menangani pendistribusian zakat mal dan zakat fitrah, Kasi Ali sebagai Koordinator pendistribusian zakat mal dan zakat fitrah serta sebagai Kepala Desa

⁸M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 13

⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), h. 129

di Desa Belung Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang dan KH. Masykur Hafidz adalah salah satu ulama di Desa Belung Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. Pemilihan keempat informan di atas tidak terlepas dari kedudukan mereka yang menangani pendistribusian zakat mal dan zakat fitrah yang dijadikan objek studi, dan juga informan tersebut dianggap representative, sebab mereka telah menangani langsung perkara pendistribusian zakat mal dan zakat fitrah di Desa Belung Poncokusumo Malang.

2. Data sekunder

- a. Bahan Hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari pasal 26 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang pengelolaan zakat.
- b. Bahan hukum sekunder, berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang distribusi zakat meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum ekonomi, dan komentar-komentar atas pendistribusian zakat mal dan zakat fitrah

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan salah satu faktor yang paling penting dalam menentukan berhasil atau tidaknya sebuah penelitian. Jadi metode pengumpulan data ini harus diperhatikan kesesuaiannya

dengan jenis data, jika tidak sesuai maka akan mengakibatkan masalah yang diteliti tidak dapat diungkap dengan baik. Kualitas suatu hasil penelitian sangat dipengaruhi oleh kualitas dari metode pengumpulan data serta instrumen yang digunakan dalam melakukan penelitian. Oleh karenanya untuk memperoleh data yang diinginkan, maka dalam pengumpulannya, peneliti menggunakan dua metode yaitu:

1. Teknik wawancara

Wawancara adalah suatu proses untuk memperoleh data dan keterangan di dalam penelitian dengan cara Tanya jawab. Adapun teknik wawancara dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *interview guide* (panduan wawancara).¹⁰ Teknik ini digunakan untuk memperoleh data dari informan-informan yang mempunyai relevansi dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

Dalam teknik wawancara ini, penulis menggunakan jenis wawancara bebas terpimpin atau bebas terstruktur, yaitu penulis secara langsung mengajukan pertanyaan pada informan terkait berdasarkan panduan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya, namun selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi, pewawancara dituntut untuk bisa mengarahkan informan apabila ia ternyata menyimpang. Panduan pertanyaan berfungsi sebagai pengendali agar proses wawancara tidak kehilangan arah.¹¹

¹⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2008), h. 25

¹¹Abu achmadi dan Cholid Narbuko, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), h. 85

Di dalam teknik wawancara ini penulis hanya menggunakan tiga informan saja, dengan *purposive sampling*-nya adalah sebagai berikut:

- a. Abdul Muthalib, pemilihan informan ini berdasarkan alasan bahwa beliau termasuk salah satu-satunya ketua dalam hal menangani pengumpulan zakat mal dan zakat fitrah di Desa Belung Poncokusumo Malang, sehingga paham terhadap masalah yang akan penulis teliti tentang distribusi zakat mal dan zakat fitrah
- b. Sul Khan, pemilihan informan ini berdasarkan alasan bahwa, beliau termasuk salah seorang sekretaris tunggal pada waktu itu di dalam hal menangani pendistribusian zakat mal dan zakat fitrah di Desa Belung Poncokusumo Malang, sehingga paham terhadap masalah pendistribusian tersebut
- c. Kasi Ali, pemilihan informan ini berdasarkan alasan bahwa, beliau termasuk salah satu ketua kepala desa yang juga mengkoordinir zakat mal dan zakat fitrah

2. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik untuk mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, rapat, agenda dan sebagainya.¹² Teknik ini digunakan untuk memperoleh data berupa berkas pendistribusian zakat mal dan zakat fitrah serta dokumen-dokumen atau buku-buku dan catatan yang mempunyai relevansi dengan pokok bahasan penelitian.

¹²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, h. 200

E. Teknik Pengolahan data

Setelah data yang diperlukan telah terkumpul, maka tahap selanjutnya yang harus dilakukan adalah mengolah data. Adapun tahapan-tahapan pengolahan data yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

a. *Editing*

Pada bagian ini peneliti perlu untuk meneliti kembali semua data yang diperoleh terutama dari kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan data-data yang lain.¹³ Oleh karena itu, untuk memenuhi harapan penelitian ini proses editing sangat diperlukan dalam mengurangi data yang tidak sesuai dengan penelitian ini.

b. *Classifying*

Mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan mengklasifikasikan data yang diperoleh ke dalam pola tertentu atau permasalahan tertentu untuk mempermudah pembahasannya.¹⁴ Langkah kedua ini dilakukan dengan cara, data-data penelitian yang telah diperiksa (*di-edit*) kemudian dikelompokkan atau diklasifikasikan berdasarkan kebutuhan-kebutuhan dengan tujuan mempermudah dalam membaca, menelaah dan memahami data-data tersebut. Jadi, data-data tentang distribusi zakat mal dan zakat fitrah yang telah melalui proses editing (pemeriksaan) sebagaimana pada langkah pertama di atas, kemudian dipisah-pisahkan sesuai kategori kebutuhan penelitian

c. *Verifying*

¹³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 125

¹⁴ Saifullah, *Buku Panduan Metodologi Penelitian*

Mengecek kembali kebenaran data yang kita peroleh agar hasil dari penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan di depan penguji atau lingkungan akademik pada umumnya.

Langkah ketiga ini dilakukan dengan cara, data-data penelitian yang telah diklasifikasikan tersebut kemudian diverifikasi dengan cara dilakukan pengecekan ulang terhadap penerima distribusi zakat mal dan zakat fitrah yang ada di dalam catatan dan semua data primer yang telah memberikan informasi pertama kali kepada peneliti. Dalam hal ini, peneliti melihat semua catatan hasil pengumpulan data tersebut, kemudian membandingkannya untuk di cek apakah catatan hasil yang telah peneliti kumpulkan itu sudah sesuai dengan apa yang ada di sumber hukum primer yang lain dan juga apakah sesuai dengan yang dibutuhkan untuk penelitian tentang distribusi zakat mal dan zakat fitrah, kalau ternyata ada beberapa data yang salah atau kurang dan bahkan lebih, maka peneliti dapat langsung memperbaikinya sesuai dengan maksud data tersebut. Verifikasi ini dilakukan dengan tujuan supaya data-data penelitian yang ada dapat diterima akurasi oleh para pembaca dan orang-orang yang lebih lanjut ingin mendalami hasil penelitian ini

d. *Analysing*

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-memilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa

yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹⁵ Penganalisisan data bertujuan agar data yang diperoleh mendapatkan gambaran yang jelas dan gamblang, sehingga masalah-masalah dari penulisan dapat diketahui penyelesaiannya

e. *Concluding*

Langkah yang terakhir dari pengolahan data ini yaitu menarik kesimpulan terhadap masalah yang diteliti, yang nantinya peneliti dapat melakukan pengambilan kesimpulan-kesimpulan atau menemukan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini.

Kesimpulan ini dilakukan dengan mengkaji secara komprehensif terkait dengan data yang diperoleh baik hasil wawancara, pendapat ulama, Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan zakat, kitab-kitab, dan buku-buku tentang distribusi zakat mal dan zakat fitrah. Oleh karena itu, dalam hal ini peneliti sudah memiliki jawaban dan pemahaman yang sangat jelas tentang distribusi zakat mal dan zakat fitrah dalam satu wilayah

¹⁵Lexi Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Rosda Karya, 2002), h. 248